



P U T U S A N

NOMOR :237 /Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilai Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak

antara :-

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan supir travel, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan semula sebagai PEMOHON sekarang

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No.237/Pdt.G/2010/P T A Smg



----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA----- Mengutip segala uraian
tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Kajen tanggal 29 September 2010 M.
bersamaan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. Nomor : 0576 /
Pdt.G / 2010 / PA.Kjn yang amarnya
berbunyi;- -----

- MENGADILI -----
1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;- -----
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ARPITNO
BIN KASNARI)
untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (ROCHIMAH
BINTI APANDI) dihadapan sidang Pengadilan Agama
Kajen;- -----
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada
Termohon
berupa :-----
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar
Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu
rupiah);- -----
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah
);- -----
 - 3.3. Nafkah anak minimal sebesar Rp.400.000,- (empat
ratus ribu rupiah)
setiap bulan sampai anak
dewasa;- -----
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh



puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa, Rochimah binti Apandi pada tanggal 7 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0576/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 29 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak;- -----

----- TENTANG HUKUMNYA
----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Rochimah binti Apandi Semula Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar- dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama tentang izin menjatuhkan talak dan nafkah anak dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri kecuali sekedar memperbaiki redaksi amar putusan nomer 2 sesuai dengan petunjuk Buku II Mahkamah Agung RI, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;- -----

Hal 6 dari 6 hal Putusan .237/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Hakim pertama menyatakan dalam pertimbangan (halaman 13);- -----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau besarnya nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Pemohon tersebut maka dengan melihat kemampuan Pemohon, kebiasaan sewaktu masih hidup bersama serta dengan memperhatikan pula kebutuhan Termohon, maka sudah sepatutnya apabila Termohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri yang taat (muthi'- ah) bukan istri yang nutyus sehingga patut sekali untuk diperhatikan peringatan Allah SWT dalam firmannya : “ Falaa tabghun’alihinna sabiilaan” Janganlah kamu mrencari- cari jalan untuk menyusahkannya (Q.S An Nisa 4 : 34)

Menimbang, bahwa Termohon masih harus merawat dua anak kecil, hasil perkawinannya dengan Pemohon dan anak terkecil baru berusia 2 bulan;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya antara lain menyatakan :- -----

“ Bahwa pada poin 7 Pemohon tetap memberi nafkah terakhir pada bulan Juli 2010 sebesar Rp. 400.000,- melalui kakak yang bernama Maqiyah dan pada sidang pertama Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , karena waktu masih rukun Pemohon memberi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) “ ;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka layak dan patut apabila besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian mut'ah, Hakim pertama menyatakan dalam pertimbangannya (halaman 13) ;- -----

“ Menimbang, bahwa oleh karena kehendak bercerai bermula dari Pemohon dan Termohon sebenarnya masih menghendaki rukun kembali dengan Pemohon karena masih menyintai Pemohon maka Majelis berpendapat sudah patut dan sesuai dengan kemampuan apa bila Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah)
“;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terdapat indikasi sumber perselisihan terkait karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL);- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapa6t dengan Muhammad Abu Zahroh yang menyatakan dalam bukunya Al Ahwaahsy Syakh shiyyah halaman 334

Apabila talak terjadi sesudah kumpul (bakdad dukhuul)

Hal 6 dari 6 hal Putusan .237/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



tanpa persetujuannya, maka istri berhak mendapat mut'ah berupa nafkah satu tahun terhitung sesudah berhentinya iddah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya mut'ah layak dan patut untuk ditingkatkan menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Hakim pertama haruslah diperbaiki sebagaimana ternyata pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pengugat / Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini
;- -----

----- MENGADILI - - -

- Menerima permohonan banding
Pembanding ; - -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama nomor :
0576/Pdt.G/ 2010/PA.Kjn tanggal 29 September 2010 M.



bersamaan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. sehingga
amarnya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;-

2. Memberi izin kepada Pemohon (ARPITNO
BIN KASNARI) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (ROKHIMAH
BINTI APANDI)

didepan sidang Pengadilan Agama
Kajen ;-

3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai
kepada Termohon

berupa :

3.1.Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar
Rp.2.400.000,- (dua juta
empat ratus ribu
rupiah);-

3.2.Mut'ah sebesar RpRp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah);-

3.3.Nafkah anak minimal sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak
dewasa;-

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara ini
sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah) ;-

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar

Hal 6 dari 6 hal Putusan .237/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



biaya perkara
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari
Selasa tanggal 8 Maret 2011 M.,bertepatan dengan tanggal
3 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami DRS.H.ALI MUCHSON.
M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DRS.H.SAM'UN ABDUH SQ MH. dan
DRS.H.IBRAHIM SALIM SH.,masing- masing sebagai Hakim
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Semarang, tanggal 25 Nopember 2010, Nomor :
237 / Pdt.G / 2010/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Drs.H.SAM'UN ABDUH, SQ.MH.
MUCHSON,M.Hum

Drs.H.ALI

2. Drs.H.IBRAHIM SALIM.SH.



PANITERA PENGGANTI

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------

Hal 6 dari 6 hal Putusan .237/Pdt.G/2010/PTA.Smg.